



BUPATI INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan batas jumlah maksimal (SPP-UP), (SPP-GU) dan (SPP-TU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk meminta uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II...

BAB II

UANG PERSEDIAAN OPD

Pasal 2

- (1) SPP-UP diajukan pada awal tahun anggaran.
- (2) Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan hanya dapat digunakan untuk membiayai belanja langsung yang meliputi :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Persediaan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU setiap OPD.
- (2) Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran OPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.
- (3) Perhitungan besarnya jumlah SPP-UP pada OPD adalah Jumlah Pagu Belanja Langsung dikurang LS Barang/Jasa dibagi 12 (duabelas) dan/atau dapat ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempedomani proyeksi penerimaan daerah.
- (4) Penetapan Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada setiap OPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada OPD/Unit kerja OPD.
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh OPD mencapai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari realisasi jumlah SPP-UP.
- (2) Apabila diantara Bendahara Pengeluaran Pembantu telah merealisasikan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari alokasi SPP-UP yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu berkenaan tanpa menunggu realisasi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu lainnya yang belum mencapai realisasi 75% (tujuh puluh lima perseratus).

Pasal 6

- (1) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Batas Jumlah pengajuan SPP-TU harus dapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- (3) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidakdapat ditunda;
 - b. digunakan paling lama/dipertanggungjawabkan sampai akhir bulan berkenaan;

c. Lampiran lain...

- c. lampiran lain yang diperlukan;
 - d. apabila tidak habis dipergunakan sampai akhir bulan berkenaan, sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, OPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Batas maksimal jumlah uang tunai yang boleh disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).


BAB III KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 6 Februari 2017


BUPATI INDRAGIRI HULU


H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 6 Februari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR 90

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR.....	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 90 TAHUN 2017
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2017

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2017

No.	OPD	PENETAPAN BATAS SPP-UP DAN SPP-GU
1.	Dinas Pendidikan	4.420.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	3.743.465.824,00
3.	Rumah Sakit Umum Indrasari Rengat	572.795.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.052.632.430,08
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	217.082.873,33
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	650.000.000,00
7.	Dinas Perhubungan	185.020.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup	184.187.342,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	206.539.080,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	252.153.000,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	184.405.666,67
12.	Dinas Sosial	238.062.270,92
13.	Dinas Tenaga Kerja	193.839.939,00
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	146.814.717,00
15.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	204.913.489,00
16.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	650.000.000,00
17.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	205.918.988,00
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.077.216.479,17
19.	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	274.516.431,00
20.	Sekretariat Daerah	5.000.000.000,00
21.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.384.528.500,80
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	805.076.721,52
23.	Inspektorat	700.000.000,00
24.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	350.000.000,00
25.	Badan Pendapatan Daerah	587.340.000,00
26.	Kecamatan Rengat	122.463.048,33
27.	Kecamatan Rengat Barat	91.514.111,00
28.	Kecamatan Seberida	97.127.283,00
29.	Kecamatan Batang Gansal	83.050.248,30
30.	Kecamatan Batang Cenaku	88.409.818,50
31.	Kecamatan Lirik	81.985.100,00
32.	Kecamatan Pasir Penyau	115.000.000,00
33.	Kecamatan Kelayang	76.114.079,00
34.	Kecamatan Peranap	95.000.000,00
35.	Kecamatan Kuala Cenaku	80.000.000,00
36.	Kecamatan Sungai Lala	79.262.000,00
37.	Kecamatan Rakit Kulim	77.000.000,00
38.	Kecamatan Batang Peranap	80.700.000,00

No.	OPD	PENETAPAN BATAS SPP-UP DAN SPP-GU
39.	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	79.900.000,00
40.	Dinas Ketahanan Pangan	230.000.000,00
41.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	446.880.508,00
42.	Dinas Komunikasi dan Informatika	313.227.145,83
43.	Dinas Perpustakaan	139.257.307,00
44.	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.731.524.074,00
45.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	462.211.029,17
	J U M L A H	29.057.134,504,62

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>4</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>✓</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/INSPEKTUR	